



P U T U S A N

Nomor 151 /Pid.B/2016 /PN. Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap	: NURHASANAH ALS NUR BIN RATIOLAH
Tempat lahir	: Sumbawa
Umur / tanggal lahir	: 32 Tahun / 20 Juni 1984
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Sumer Payung RT.001 RW 005 Desa Karang Dima Kec.Labuhan Badas Kab.Sumbawa
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016
2. Perp. Penuntut Umum Sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016
3. Perp.Ketua Pengadilan Negeri I Sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016
4. Perp.Ketua Pengadilan Negeri II Sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016
5. Penuntut Umum Sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016
6. Tahanan Hakim tanggal Sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016
7. Perp. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Sbw tanggal 24-06-2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/PID.B/2016/PN.Sbw tanggal 24-06-2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURHASANAH ALS NUR BINTI RATIOLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu " sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. -
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURHASANAH ALS NUR BINTI RATIOLAH berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk EVERCOSS Type C15 warna Putih les kuning.
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pembelian togel.
 - 1 (satu) buah buku tulis berisi angka rumusan.
 - 1 (satu) buah bolpoint merk Snowman.
 - 1 (satu) buah penggaris warna merah muda.
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen.
 - uang tunai sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Kepolisian Resort Sumbawa untuk digunakan dalam perkara lain.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dihukum yang ringan- ringannya karena para Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa NURHASANAH ALS NUR BINTI RATIOLAH pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Dusun Sumer Payung RT.001 RW 005 Desa Karang Dima Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 16.30 wita, saksi Rahmad Syarief bersama Saksi Heryansyah sebagai anggota Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sumer Payung Desa Karang Dima kec.Labuhan Badas Kab.sumbawa Besar adanya penjualan nomor togel jenis kupon putih sehingga , saksi Rahmad Syarief bersama Saksi Heryansyah langsung melakukan pengitatan terhadap informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dimana pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk menulis rekapan penjualan togel jenis kupon putih.
- Bahwa terdakwa menjual togel jenis kupon putih sudah berjalan 2 (dua) bulan pada hari Senin, Rabu,Kamis,Sabtu dan Minggu pukul 14.00 wita s/d 17.30 wita
- Bahwa setiap kali selesai menjual nomor togel, terdakwa mengirim rekapan penjualan kepada Saksi ABI KUSNO (berkas terpisah) sebagai pengepul melalui sms dan uang penjualan togel juga di setorkan kepada Saksi ABI KUSNO melalui Saksi ABDUL HARIS BIYU (berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari penjualan nomor Togel dari Saksi ABI KUSNO sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari hasil penjualan perhari.
- Terdakwa menerima pemasangan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa yakni apabila nomor pasangan pemasangan cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasangan tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, dan saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk EVERCOSS yang digunakan untuk menerima angka atau nomor pasangan dari pemasang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pembelian, 1 (satu) buah buku tulis berisi angka rumusan, 1 (satu) buah bolpoint merk Snowman, 1 (satu) buah penggaris warna merah muda, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen dan uang tunai hasil penjualan nomor togel kupon putih sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh rupiah) selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti

---- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHP*

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa NURHASANAH ALS NUR BINTI RATIOLAH pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain kupon putih atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Pada awalnya hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 16.30 wita, saksi Rahmad Syarief bersama Saksi Heryansyah sebagai anggota Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sumer Payung Desa Karang Dima kec.Labuhan Badas Kab.sumbawa Besar adanya penjualan nomor togel jenis kupon putih sehingga saksi Rahmad Syarief bersama Saksi Heryansyah langsung melakukan pengitaian terhadap informasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dimana pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk menulis rekapan penjualan togel jenis kupon putih dengan pintu rumah.

- Bahwa Terdakwa menjual togel jenis kupon putih di rumah Terdakwa kepada masyarakat sekitar yang berminat.
- Bahwa terdakwa menjual togel jenis kupon putih sudah berjalan 2 (dua) bulan yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 14.00 wita s/d 17.30 wita
- Bahwa setiap kali selesai menjual nomor togel, terdakwa mengirim rekapan penjualan kepada Saksi ABI KUSNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai pengepul melalui sms dan uang penjualan togel juga di setorkan kepada Saksi ABI KUSNO melalui Saksi ABDUL HARIS BIYU (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari penjualan nomor Togel dari Saksi ABI KUSNO sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari hasil penjualan perhari.
- Terdakwa menerima pemasangan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Permainan kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa yakni apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, dan saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk EVERCOSS yang digunakan untuk menerima angka atau nomor pasangan dari pemasang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pembelian, 1 (satu) buah buku tulis berisi angka rumusan, 1 (satu) buah bolpoint merk Snowman, 1 (satu) buah penggaris warna merah muda, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen dan uang tunai hasil penjualan nomor togel kupon putih sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh rupiah) selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RACHMAD SYARIEF, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Heryansah sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya judi togel ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 23 maret 2016 sekira jam 15.30 wita bertempat di Dusun Sumer Payung Desa Karang Dima Kab.Sumbawa Besar;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bertindak sebagai Pengecer yang saat itu sedang merekap hasil penjualan togel;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon togel dengan cara menerima pesanan nomor togel melalui sms ke nomor HP Evercoss milik terdakwa dari pembeli lalu terdakwa mengirimkan nomor togel tersebut ke HP milik Saksi Abi dan menyetorkan hasil penjualan togel kepada saksi Abi melalui saksi Ujing.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS Type C15 warna Putih les kuning, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pembelian togel, 1 (satu) buah buku tulis berisi angka rumusan, 1 (satu) buah bolpoint merk Snowman, 1 (satu) buah penggaris warna merah muda, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen dan uang tunai sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setiap 1 (satu) kupon nomor togel dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerima pemesanan angka togel melalui sms atau dengan cara datang langsung ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi HERYANSYAH, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Heryansah sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya judi togel ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 23 maret 2016 sekira jam 15.30 wita bertempat di Dusun Sumer Payung Desa Karang Dima Kab.Sumbawa Besar;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bertindak sebagai Pengecer yang saat itu sedang merekap hasil penjualan togel;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon togel dengan cara menerima pesanan nomor togel melalui sms ke nomor HP Evercoss milik terdakwa dengan dari pembeli lalu terdakwa mengirimkan nomor togel tersebut ke HP milik Saksi Abi dan menyetorkan hasil penjualan togel kepada saksi Abi melalui saksi Ujing.
- Bahwa benar setiap 1 (satu) kupon nomor togel dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa benar pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut , dua angka keluar maka pembeli akan mendapat mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,- dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tidak sama dengan nomor yang dipasang maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar.
- Bahwa terdakwa menerima pemesanan angka togel melalui sms atau dengan cara datang langsung ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 30 (tiga puluh persen) % dari hasil penjualan hari itu.
- Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ABDUL HARIS BIYU ALS UJING BIN BIYU, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa saksi bertindak sebagai perantara antara terdakwa dengan saksi ujing sebagai pengepul untuk menyetorkan hasil penjualan togel.
 - Bahwa saksi menyetorkan hasil penjualan togel pada hari Selasa, Jumat dan hari libur kepada saksi Abi.
 - Bahwa benar saksi menerima uang hasil penjualan togel dari Terdakwa lalu di setorkan kepada saksi Abi dimana sebelum mengambil uang saksi terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui telepon lalu saksi pergi mengambil uang ke rumah Terdakwa.
 - Bahwa benar saksi mendapat uang komisi dari saksi Abi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali saksi mengambil uang penjualan dari Terdakwa sehingga komisi tidak bergantung kepada omzet penjualan.
 - Bahwa benar pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor Bahwa yang mengeluarkan patokan angka sebagai pemenang adalah saksi Abi maka jika nomor yang pasang pembeli sama/cocok dengan nomor yang keluar maka dapat mengambil hasil dari Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa menjual nomor togel pada hari Senin, Kamis, Sabtu, Minggu.
 - Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. Saksi ABI KUSNO ALS ABI BIN M. NUR ARSAD , dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa adalah pengecer nomor Togel jenis Kupon putih dan saksi merupakan pengepulnya.
- Bahwa benar Terdakwa menjual togel lalu angka yang dipesan oleh pembeli di kirim Terdakwa melalui sms kepada saksi juga uang hasil penjualan togel diserahkan kepada saksi.
- Bahwa saksi memberikan komisi sebanyak 30 (tiga puluh) persen kepada Terdakwa setiap hasil penjualan togel di setorkan kepada saksi melalui saksi ujing dan saksi ujing mendapat komisi sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengambil uang setoran dari Terdakwa.

- Bahwa benar pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut , dua angka keluar maka pembeli akan mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,- dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tidak sama dengan nomor yang dipasang maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar.
- Bahwa yang mengeluarkan patokan angka sebagai pemenang adalah saksi Abi maka jika nomor yang pasang pembeli sama/cocok dengan nomor yang keluar maka dapat mengambil hasil dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel pada hari Senin, Kamis,Sabtu,Minggu.
- Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota Polri yaitu Saksi Rachman dan Heryansyah pada hari Rabu tanggal 23 maret 2016 sekira jam 15.30 wita bertempat di Dusun Sumer Payung Desa Karang Dima Kab.Sumbawa Besar;
- Bahwa Terdakwa telah berjualan togel jenis kupon putih selama 2 (dua) bulan sebagai pengecer lalu setelah selesai berjualan togel , terdakwa mengirim rekapan hasil penjualan melalui sms kepada saksi Abi (pengepul) dan menyetorkan uang hasil penjualan togel kepada saksi Abi melalui saksi Ujing.
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi 30 % dari setiap hasil penjualan togel perharinya sehingga terdakwa langsung memotong 30 % dari penjualan togel baru menyetorkan kepada saksi ujing sesuai dengan tempat yang disepakati saksi ujing dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon togel dengan cara menerima pesanan nomor togel melalui sms ke nomor HP Evercoss milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembeli lalu terdakwa mengirimkan nomor togel tersebut ke HP milik Saksi Abi dan menyetorkan hasil penjualan togel kepada saksi Abi melalui saksi Ujing.

- Bahwa terdakwa diamankan dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk EVERCOSS Type C15 warna Putih les kuning, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pembelian togel, 1 (satu) buah buku tulis berisi angka rumusan, 1 (satu) buah bolpoint merk Snowman, 1 (satu) buah penggaris warna merah muda, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen dan uang tunai sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pores Sumbawa untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setiap 1 (satu) kupon nomor togel dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut , dua angka keluar maka pembeli akan mendapat mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,- dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tidak sama dengan nomor yang dipasang maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar.
- Bahwa terdakwa menerima pemesanan angka togel melalui sms atau dengan cara datang langsung ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 30 (tiga puluh persen) % dari hasil penjualan hari itu.
- Bahwa terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk EVERCOSS Type C15 warna Putih les kuning.
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pembelian togel.
- 1 (satu) buah buku tulis berisi angka rumusan.
- 1 (satu) buah bolpoint merk Snowman.
- 1 (satu) buah penggaris warna merah muda.
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen.
- uang tunai sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 23 maret 2016 sekira jam 15.30 wita saksi RACHMAD SYARIEF sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya judi togel bertempat di Dusun Sumer Payung Desa Karang Dima Kab.Sumbawa Besar,, dilakukan oleh Terdakwa NURHASANAH ALS NUR BIN RATIOLAH sebagai Pengecer yang saat itu sedang merekap hasil penjualan togel. Pada saat dilakukan penangkapan penangkapan terhadap terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk EVERCOSS Type C15 warna Putih les kuning, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pembelian togel, 1 (satu) buah buku tulis berisi angka rumusan, 1 (satu) buah bolpoint merk Snowman, 1 (satu) buah penggaris warna merah muda, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen dan uang tunai sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan setiap 1 (satu) kupon nomor togel dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) menerima pemesanan angka togel melalui sms atau dengan cara datang langsung ke rumah terdakwa.
- Bahwa penjualan togel yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja.
3. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi
4. Dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Terdakwa NURHASANAH ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR BIN RATIOLAH yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta sudah mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kesatu telah terpenuhi ;

2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja..

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa mendapat izin adalah bahwa suatu usaha/kegiatan yang tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, bahwa ia Terdakwa hari Rabu tanggal 23 maret 2016 sekira jam 15.30 wita bertempat di Dusun Sumer Payung Desa Karang Dima Kab.Sumbawa Besar. Bahwa penjualan togel yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

3. Unsur dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini. Oleh karena itu Kami akan membuktikan unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian. Yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dapat ditafsirkan sebagai *kesengajaan dalam arti sempit yaitu Opzet als oogmerk* sehingga maksud dari Terdakwa tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, untuk penerapannya, tidak dipersalkan apakah hal ini dijadikan sebagai usahanya atau tidak. Pokoknya ia telah/sedang menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, kendati baru untuk yang pertama kali.



Bahwa dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

4. Dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang bahwa, hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan saksi, Keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 30 (tiga puluh persen) % dari hasil penjualan hari itu.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas terdakwa telah dengan sengaja menyelenggarakan permainan judi Togel dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli togel jenis kupon putih menggunakan sms melalui HP merk Mito dan uang hasil penjualan disetorkan ke Saksi Abi dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk menambah penghasilan terdakwa meskipun terdakwa mengerti dan menginsyafi sebelumnya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan terlarang.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-empat ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Yang memberatkan

- Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana

Yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan NURHASANAH ALS NUR BIN RATIOLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian “ dalam dakwaan kesatu..
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk EVERCOSS Type C15 warna Putih les kuning.
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pembelian togel.
 - 1 (satu) buah buku tulis berisi angka rumusan.
 - 1 (satu) buah bolpoint merk Snowman.
 - 1 (satu) buah penggaris warna merah muda.
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen.
 - uang tunai sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016 oleh., SRI SULASTRI, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, HARI SUPRIYANTO, S.H.M.H dan REZA TYRAMA, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh HERI TRIANTO. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan dihadapan LENNY MARTA BARINGBING, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

SRI SULASTRI, S.H, M.H

REZA TYRAMA, S.H

PANITERA PENGGANTI

HERI TRIANTO